

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN  
TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN 2014-2023**

**Silas Isir<sup>1</sup>**

**Risky Novan Ngutra<sup>2</sup>**  
qikinovan@yahoo.com

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness level of Local Own-Source Revenue (PAD), Balance Funds, and Regional Expenditure, as well as to examine the partial and simultaneous effects of PAD and Balance Funds on Regional Expenditure in Central Mamberamo District from 2014 to 2023. The research uses secondary data from the Regional Financial and Asset Management Agency and applies effectiveness ratio analysis and multiple linear regression with SPSS. The results show that PAD effectiveness remains low and fluctuating, with no year achieving the effective category. In contrast, Balance Funds effectiveness improved consistently from less effective to effective in recent years. Regional Expenditure effectiveness is generally stable and effective. The regression analysis reveals that partially, PAD has a positive and significant effect on Regional Expenditure, while Balance Funds do not. However, simultaneously, both variables significantly affect Regional Expenditure. The study concludes that PAD plays a more dominant role than Balance Funds in influencing Regional Expenditure. The local government is advised to optimize PAD collection and allocate Balance Funds more productively to enhance regional financial independence.*

*Keywords: Local Own-Source Revenue, Balance Funds, Regional Expenditure, Effectiveness, Multiple Linear Regression, Central Mamberamo*

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah yang mulai diterapkan secara luas di Indonesia telah membawa perubahan fundamental dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu perubahan paling signifikan terletak pada pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola anggarannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat kebijakan fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengembangkan kapasitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam konteks ini, sudut pandang utama dari transisi yang dikehendaki dalam manajemen keuangan dan anggaran daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang wajib mengedepankan kebutuhan orang banyak. Kondisi ini tidak hanya terlihat dari besarnya porsi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga dari tingginya tingkat partisipasi publik dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan regional (Mardiasmo, 2002).

Belanja daerah sendiri didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran regional yang mengurangi angka kekayaan neto daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Belanja daerah mencakup urusan wajib, pilihan, serta urusan tertentu yang dapat dijalankan bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Afriawati, 2012). Khusus untuk belanja urusan wajib, pengalokasiannya diutamakan untuk menjamin serta meningkatkan taraf hidup rakyat, yang direalisasikan melalui peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Ping dan Bai (2005), pemerintah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

daerah bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik mendasar seperti pendidikan, kesehatan, perawatan medis, sistem jaminan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan pertanian.

Landasan hukum yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah terus mengalami penyempurnaan. Regulasi terbaru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 37 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, menjadi langkah awal yang membawa perubahan mendasar dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini dipandang sangat demokratis dalam rangka mewujudkan aspek desentralisasi. Menurut Setiawan (2010), belanja pemerintah dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pengimplementasian wewenang regional. Apalagi dalam masa pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut untuk mengendalikan keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2009), peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, di zaman otonomi daerah saat ini, hanya sedikit pemerintah daerah yang telah mengalami peningkatan kemandirian keuangan secara signifikan. Padahal, PAD merupakan penerimaan yang didapat daerah dari pemungutan berdasarkan tata tertib daerah yang mengacu pada susunan perundang-undangan (Darise, 2009). Desentralisasi juga membawa perubahan pemikiran mengenai perimbangan keuangan daerah dan pusat, dengan mengubah prosedur penyaluran dana antara pusat dan daerah. Salah satu konsep baru yang diterapkan dalam sistem keuangan daerah adalah dana perimbangan (Chalid, 2005). Dana perimbangan merupakan anggaran yang berasal dari penerimaan APBN yang disalurkan kepada daerah sebagai upaya membiayai keperluan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi.

Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai salah satu daerah otonom baru di Provinsi Papua Pegunungan, menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Berdasarkan data yang dihimpun penulis di lapangan, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di kabupaten ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sementara itu, belanja daerah meskipun fluktuatif, selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Data ini diperoleh penulis dari Laporan Keuangan Publikasi yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Tengah. Berdasarkan kenyataan ini, penulis berasumsi bahwa peningkatan belanja daerah yang dianggarkan pemerintah perlu didukung oleh PAD yang dianggarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah serta Dana Perimbangan yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara tegas menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya, dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah mampu mengelola keuangannya dengan optimal. Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan segala keterbatasan geografis, infrastruktur, dan sumber daya manusia, masih menghadapi kendala dalam memaksimalkan potensi PAD-nya. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan dari pusat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai kemandirian keuangan daerah. Selain itu, fluktuasi belanja daerah dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa perencanaan dan penganggaran belanja belum sepenuhnya terstruktur dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat adanya kesenjangan antara potensi PAD dan Dana Perimbangan yang tersedia dengan realisasi belanja daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam guna menganalisis sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah selama periode sepuluh tahun, yaitu dari tahun 2014 hingga 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta hubungan kausal antara pendapatan dan belanja daerah di wilayah

tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan objek penelitian berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah selama periode 2014 hingga 2023. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki kemampuan dan kesempatan besar dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya, sehingga menarik untuk dikaji sejauh mana pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap belanja daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen publikasi dari instansi terkait. Sumber data utama berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemad) Kabupaten Mamberamo Tengah, berupa laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan daerah tahun 2014–2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen resmi yang relevan, seperti laporan PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selanjutnya, metode analisis yang digunakan terdiri atas dua pendekatan utama. Pertama, analisis rasio efektivitas untuk mengukur tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap target yang ditetapkan di Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2014–2023, dengan kriteria penilaian mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kedua, analisis regresi linear berganda dengan model  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$ , di mana  $Y$  adalah Belanja Daerah,  $X_1$  adalah PAD, dan  $X_2$  adalah Dana Perimbangan, yang diolah menggunakan aplikasi SPSS. Analisis ini dilengkapi dengan uji hipotesis parsial (uji t) dan simultan (uji F) pada tingkat signifikansi 0,05, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu analisis tingkat efektivitas dan analisis pengaruh antar variabel. Analisis tingkat efektivitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan PAD, realisasi penerimaan Dana Perimbangan, serta realisasi Belanja Daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah setiap tahunnya. Dengan menggunakan rasio efektivitas, peneliti dapat mengetahui apakah kinerja keuangan daerah tersebut tergolong sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, atau tidak efektif berdasarkan kriteria dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, analisis pengaruh antar variabel bertujuan untuk menguji secara statistik seberapa besar pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah), baik secara parsial (masing-masing) maupun secara simultan (bersama-sama). Analisis ini menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui arah hubungan (positif atau negatif) serta tingkat signifikansi pengaruh antara variabel-variabel tersebut.

### **1. Tingkat Efektivitas PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah**

Analisis tingkat efektivitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan maupun realisasi belanja daerah mampu mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah setiap tahunnya, yang terdiri atas efektivitas PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber PAD.

**Tabel 1. Efektivitas Pengelolaan PAD Tahun 2014-2023 di Kabupaten Mamberamo Tengah**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2014	2.100.000.000	1.000.000.000	47,62	Tidak Efektif
2015	7.600.000.000	6.500.000.000	85,53	Cukup Efektif
2016	5.256.442.000	3.256.442.000	61,95	Kurang Efektif
2017	8.003.046.723	7.003.046.723	87,50	Cukup Efektif
2018	5.000.000.000	4.000.000.000	80,00	Cukup Efektif
2019	4.752.495.500	2.552.495.500	53,71	Tidak Efektif
2020	4.504.991.000	1.104.991.000	24,53	Tidak Efektif
2021	4.918.286.072	3.003.046.724	61,06	Tidak Efektif
2022	5.142.513.442	3.748.433.190	72,89	Kurang Efektif
2023	5.342.513.442	1.555.542.224	29,12	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Sepanjang periode 2014–2023, efektivitas PAD Kabupaten Mamberamo Tengah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dan secara umum tergolong rendah. Pada tahun 2014, realisasi PAD hanya mencapai 47,62% dari target, sehingga dinilai tidak efektif. Rendahnya capaian ini mengindikasikan bahwa pada awal periode, pemerintah daerah belum optimal dalam menggali potensi pajak daerah, retribusi, maupun sumber PAD lainnya. Kemudian pada tahun 2015 mencatat peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai 85,53% (cukup efektif), diikuti tahun 2016 yang turun menjadi 61,95% (kurang efektif). Kinerja terbaik sepanjang periode terjadi pada tahun 2017 dengan realisasi 87,50% (cukup efektif). Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan PAD, meskipun belum mencapai kategori efektif (90-100%). Tahun 2018 masih bertahan di kategori cukup efektif dengan 80,00%. Namun, tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan drastis. Tahun 2019 hanya mencapai 53,71% (tidak efektif), dan tahun 2020 mencatat kinerja terburuk dengan realisasi hanya 24,53% (sangat tidak efektif). Penurunan tajam pada tahun 2020 kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, menurunnya aktivitas usaha, dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga penerimaan dari pajak dan retribusi daerah turun drastis. Di tahun 2021 masih berada pada kategori tidak efektif (61,06%), tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 72,89% (kurang efektif), namun tahun 2023 kembali anjlok menjadi 29,12% (tidak efektif). Secara keseluruhan, dari sepuluh tahun periode penelitian, hanya tiga tahun (2015, 2017, 2018) yang mencapai kategori cukup efektif, satu tahun (2016 dan 2022) kategori kurang efektif, dan lima tahun (2014, 2019, 2020, 2021, 2023) kategori tidak efektif. Tidak ada satupun tahun yang mencapai kategori efektif atau sangat efektif. Kesimpulan untuk PAD adalah bahwa kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah masih sangat fluktuatif dan cenderung belum efektif. Pemerintah daerah perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, yaitu meningkatkan pengumpulan dari sumber yang sudah ada sekaligus menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah, terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Efektivitas Dana Perimbangan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menyerap dan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Tabel 2. Efektivitas Pengelolaan Dana Perimbangan Tahun 2014-2023 di Kabupaten Mamberamo Tengah**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2014	834.988.890.220	578.598.214.573	69,29	Kurang Efektif
2015	908.435.464.140	807.036.919.200	88,84	Cukup Efektif
2016	992.765.836.245	892.754.710.200	89,93	Cukup Efektif
2017	816.054.203.000	792.790.624.093	97,15	Efektif
2018	825.628.446.400	813.835.778.000	98,57	Efektif
2019	816.023.949.000	806.589.798.666	98,84	Efektif
2020	979.911.906.793	894.277.984.592	91,26	Efektif
2021	899.975.501.793	883.369.880.325	98,15	Efektif

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2022	898.975.501.793	883.369.880.325	98,26	Efektif
2023	921.759.921.155	911.951.278.190	98,94	Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Berbeda dengan PAD, efektivitas Dana Perimbangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, efektivitas Dana Perimbangan baru mencapai 69,29% (kurang efektif). Hal ini mengindikasikan bahwa pada awal periode, pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam menyerap dana transfer, mungkin terkait dengan keterbatasan kapasitas administrasi, perencanaan, atau pelaksanaan program. Selanjutnya di tahun 2015 dan 2016 menunjukkan peningkatan signifikan dengan efektivitas masing-masing 88,84% dan 89,93%, yang termasuk kategori cukup efektif. Capaian ini mendekati ambang batas efektif (90%). Mulai tahun 2017 hingga 2023, efektivitas Dana Perimbangan konsisten berada pada kategori efektif, bahkan cenderung meningkat dan stabil di atas 97% pada tahun-tahun terakhir. Rinciannya: tahun 2017 (97,15%), 2018 (98,57%), 2019 (98,84%), 2020 (91,26%), 2021 (98,15%), 2022 (98,26%), dan 2023 (98,94%). Meskipun tahun 2020 sempat turun menjadi 91,26% (masih efektif), penurunan ini relatif kecil dan tidak signifikan mengingat tahun tersebut merupakan masa pandemi. Data ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Perimbangan di Kabupaten Mamberamo Tengah sangat baik dan mendekati optimal. Pemerintah daerah berhasil menyerap hampir seluruh dana transfer yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Peningkatan dari kategori kurang efektif (2014) menjadi efektif dan stabil di level sangat tinggi mencerminkan perbaikan signifikan dalam kapasitas perencanaan, pelaksanaan program, dan pertanggungjawaban keuangan daerah seiring berjalannya waktu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat sangat tinggi, namun penggunaannya telah dikelola dengan baik.

Efektivitas Belanja Daerah menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah direncanakan. Tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui.

**Tabel 3. Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2014	920.895.220.587	889.680.981.574	96,61	Efektif
2015	767.129.067.472	733.814.058.038	95,66	Efektif
2016	182.382.059.170	160.813.683.322	88,17	Cukup Efektif
2017	139.870.188.755	133.108.697.437	95,17	Efektif
2018	983.272.040.909	875.189.329.645	89,01	Cukup Efektif
2019	913.888.528.603	907.845.192.095	99,34	Efektif
2020	994.997.051.041	950.277.936.412	95,51	Efektif
2021	986.963.190.270	930.379.017.127	94,27	Efektif
2022	986.963.190.270	930.379.017.127	94,27	Efektif
2023	973.500.521.104	916.645.929.643	94,16	Efektif

Sumber: Data diolah (2024)

Secara umum, efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tergolong tinggi dan stabil. Dari sepuluh tahun periode penelitian, delapan tahun berada pada kategori efektif dan dua tahun (2016 dan 2018) pada kategori cukup efektif. Tidak ada satupun tahun yang masuk kategori kurang efektif apalagi tidak efektif. Pada tahun 2014 dan 2015, efektivitas belanja mencapai 96,61% dan 95,66% (efektif). Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 88,17% (cukup efektif), yang mungkin disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan, perubahan prioritas pembangunan, atau kendala teknis dalam pelaksanaan program. Namun, tahun 2017 kembali melonjak menjadi 95,17% (efektif). Selanjutnya di tahun 2018 kembali tercatat cukup efektif dengan 89,01%, masih mendekati batas efektif (90%). Tahun 2019 mencatat kinerja tertinggi sepanjang periode dengan efektivitas 99,34% (sangat mendekati 100%), yang berarti hampir seluruh anggaran belanja yang direncanakan terealisasi dengan baik. Capaian luar biasa ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun

tersebut berjalan sangat lancar. Adapun di tahun 2020 hingga 2023, meskipun di tengah tantangan pandemi dan pemulihan ekonomi, efektivitas belanja tetap stabil pada level tinggi, yaitu berkisar antara 94% hingga 95% (efektif). Hal ini mencerminkan resiliensi dan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja. Kesimpulan untuk Belanja Daerah adalah bahwa secara keseluruhan, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Mamberamo Tengah berjalan dengan sangat baik, konsisten, dan efisien. Meskipun terjadi fluktuasi kecil pada tahun 2016 dan 2018, tren keseluruhan menunjukkan peningkatan dan stabilitas pada level efektif. Pemerintah daerah berhasil merealisasikan anggaran belanja sesuai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa perencanaan, pelaksanaan program, dan sistem pengendalian keuangan daerah telah berfungsi dengan baik.

Secara ringkas, dari ketiga komponen yang dianalisis, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah menunjukkan kinerja efektivitas yang baik hingga sangat baik, terutama pada periode 2017–2023. Sebaliknya, PAD masih menjadi tantangan serius dengan kinerja yang fluktuatif dan sebagian besar tahun berada pada kategori tidak efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) untuk membiayai belanja daerahnya, sementara kemampuan menggali pendapatan dari potensi daerah sendiri masih sangat terbatas. Pemerintah daerah perlu melakukan reformasi kebijakan perpajakan daerah, intensifikasi pemungutan retribusi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.

**2. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Analisis pengaruh antar variabel bertujuan untuk menguji secara statistik seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah, baik secara parsial (masing-masing) maupun secara simultan (bersama-sama). Analisis ini menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil analisis diawali dengan perhitungan koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 4. Model Summary**

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	0,817	0,668	0,602	31,68735

Sumber: Data diolah (2024)

Predictors: (Constant), X2 (Dana Perimbangan), X1 (PAD)

Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,817. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (PAD dan Dana Perimbangan) dengan variabel dependen (Belanja Daerah) adalah sebesar 81,7 persen. Menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,817 termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat karena berada di atas 0,80. Hal ini mengindikasikan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara bersama-sama memiliki keterkaitan yang erat dengan Belanja Daerah. Nilai R Square sebesar 0,668 berarti bahwa secara bersama-sama, variabel PAD dan Dana Perimbangan mampu menjelaskan 66,8 persen variasi yang terjadi pada Belanja Daerah. Namun, nilai yang lebih tepat untuk menilai kemampuan prediksi model dalam populasi adalah Adjusted R Square sebesar 0,602 atau 60,2 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, kemampuan variabel PAD dan Dana Perimbangan dalam menjelaskan variasi perubahan Belanja Daerah adalah sebesar 60,2 persen, sedangkan sisanya sebesar 39,8 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang dianalisis. Faktor-faktor tersebut dapat meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan fiskal pemerintah pusat, kondisi sosial-politik, serta variabel-variabel lain seperti jumlah penduduk, luas wilayah, atau indeks pembangunan manusia. Standar Error of the Estimate sebesar 31,68735 menunjukkan tingkat penyimpangan antara nilai prediksi dan nilai aktual Belanja Daerah, di mana semakin kecil nilai ini maka semakin tepat model dalam melakukan prediksi.

**Tabel 5. Coefficients**

Variable	Unstandardized Coefficients (β)	Std. Error	Standardized Coefficients (β)	t	Sig.
(Constant)	1404,707	474,783		2,959	0,014
X1 (PAD)	0,157	0,051	0,815	3,074	0,012
X2 (Dana Perimbangan)	0,003	0,335	0,003	0,010	0,992

Sumber: Data diolah (2024)

Dependent Variable: Y (Belanja Daerah)

Berdasarkan hasil koefisien regresi di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 1404,707 + 0,157 X_1 + 0,003 X_2 + \epsilon$ , di mana Y adalah Belanja Daerah,  $X_1$  adalah Pendapatan Asli Daerah,  $X_2$  adalah Dana Perimbangan, dan  $\epsilon$  adalah error term. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Nilai konstanta sebesar 1404,707 (dalam satuan Rupiah) berarti bahwa apabila variabel PAD dan Dana Perimbangan bernilai nol atau tidak ada kontribusi dari kedua sumber pendapatan tersebut, maka Belanja Daerah diperkirakan tetap berada pada angka 1404,707 satuan. Secara substantif, konstanta ini mencerminkan adanya komponen belanja daerah yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah meskipun tanpa adanya PAD dan Dana Perimbangan, seperti belanja pegawai minimal atau belanja operasional dasar, meskipun secara realistis kedua variabel tersebut selalu ada. Nilai koefisien PAD sebesar 0,157 bertanda positif, yang berarti setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan (misalnya 1 juta Rupiah) akan mengakibatkan peningkatan Belanja Daerah sebesar 0,157 satuan, dengan asumsi variabel Dana Perimbangan dianggap konstan. Tanda positif ini menunjukkan bahwa hubungan antara PAD dan Belanja Daerah bersifat searah: semakin besar PAD yang berhasil dihimpun daerah, semakin besar pula alokasi belanja daerah yang dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa PAD merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya. Semakin mandiri suatu daerah dalam menggali PAD, semakin leluasa daerah tersebut dalam mengalokasikan belanja untuk pembangunan dan pelayanan publik. Nilai koefisien Dana Perimbangan sebesar 0,003 juga bertanda positif, namun nilainya sangat kecil. Artinya, setiap peningkatan Dana Perimbangan sebesar 1 satuan akan mengakibatkan peningkatan Belanja Daerah sebesar 0,003 satuan, dengan asumsi variabel PAD dianggap konstan. Tanda positif menunjukkan hubungan searah, tetapi besaran pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan yang sangat besar nilainya (dapat dilihat dari Tabel 5.2 yang mencapai ratusan miliar Rupiah), pengaruhnya terhadap peningkatan Belanja Daerah secara statistik dalam model ini terbilang kecil. Kemungkinan penyebabnya adalah bahwa sebagian besar Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), telah terikat penggunaannya untuk belanja pegawai dan belanja operasional rutin, sehingga tidak secara langsung mendorong peningkatan belanja daerah secara signifikan. Selain itu, nilai standar error yang besar (0,335) dibandingkan koefisiennya (0,003) mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam estimasi pengaruh variabel ini.

**Tabel 5.6. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)**

Variabel	t hitung	$T_{0,05(7)}$	Sig.	Kesimpulan
PAD ( $X_1$ )	3,074	2,365	0,012	Signifikan ( $H_0$ ditolak)
Dana Perimbangan ( $X_2$ )	0,010	2,365	0,992	Tidak Signifikan ( $H_0$ diterima)

Sumber: Data diolah (2024)

\*Catatan:  $df = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$

Untuk uji hipotesis parsial (uji t), variabel PAD memiliki nilai t hitung sebesar 3,074 yang lebih besar dari t tabel (2,365), dan nilai signifikansi sebesar 0,012 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial di Kabupaten Mamberamo Tengah. Temuan ini

sejalan dengan hipotesis awal yang diajukan penulis. Secara substantif, hasil ini menegaskan bahwa PAD memegang peranan penting dalam menentukan besaran belanja daerah. Ketika pemerintah daerah berhasil meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah, maka daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mengalokasikan belanja bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya PAD akan membatasi kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya, sehingga daerah menjadi lebih bergantung pada dana transfer dari pusat. Sementara itu, variabel Dana Perimbangan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 0,010 yang jauh lebih kecil dari  $t$  tabel (2,365), dan nilai signifikansi sebesar 0,992 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak, yang berarti Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah secara parsial di Kabupaten Mamberamo Tengah. Hasil ini mungkin tampak mengejutkan mengingat secara nominal Dana Perimbangan sangat besar (ratusan miliar Rupiah) dan tingkat efektivitasnya sangat tinggi (di atas 90 persen). Namun, secara statistik pengaruhnya tidak signifikan. Beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan adalah pertama, Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU), sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan belanja operasional rutin lainnya yang bersifat wajib dan mengikat, sehingga peningkatan atau penurunan DAU tidak secara langsung mempengaruhi variasi belanja daerah secara keseluruhan karena sebagian besar telah terpakai untuk pos-pos yang tetap. Kedua, Dana Alokasi Khusus (DAK) bersifat earmarked atau sudah ditentukan penggunaannya untuk sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga fleksibilitas daerah dalam mengalokasikannya sangat terbatas. Ketiga, secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep flypaper effect, yaitu kecenderungan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap dana transfer dari pusat dibandingkan terhadap PAD sendiri. Namun dalam penelitian ini, justru PAD yang signifikan sementara Dana Perimbangan tidak. Hal ini bisa terjadi karena besaran Dana Perimbangan relatif stabil dari tahun ke tahun (tidak banyak berfluktuasi), sehingga secara statistik tidak cukup bervariasi untuk menjelaskan perubahan Belanja Daerah, sementara PAD yang fluktuatif (dari 24 persen hingga 87 persen efektivitas) memberikan variasi yang lebih besar sehingga terdeteksi sebagai variabel yang signifikan. Keempat, ukuran sampel yang terbatas (hanya 10 tahun observasi) juga dapat mempengaruhi hasil uji signifikansi, karena dengan derajat kebebasan yang kecil ( $df=7$ ), uji statistik menjadi kurang sensitif dalam mendeteksi pengaruh yang sebenarnya mungkin ada tetapi lemah.

Untuk uji hipotesis simultan, hasil uji  $F$  menunjukkan signifikansi =  $0,00 < 0,05$ , yang berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima, dengan demikian dapat maknai bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial Dana Perimbangan tidak signifikan, namun ketika dikombinasikan dengan PAD, kedua variabel tersebut secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna terhadap Belanja Daerah. Hal ini mengindikasikan adanya efek interaksi atau sinergi antara PAD dan Dana Perimbangan dalam menentukan besaran belanja daerah. Dengan kata lain, PAD dan Dana Perimbangan saling melengkapi dalam membiayai pengeluaran daerah.

**Tabel 8. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
$H_1$	PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara parsial	Diterima (signifikan)
$H_2$	Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara parsial	Ditolak (tidak signifikan)
$H_3$	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Daerah secara simultan	Diterima (signifikan)

Sumber: Data diolah (2024)

Secara keseluruhan, hasil analisis pengaruh antar variabel menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor yang lebih dominan dan signifikan dalam mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dibandingkan Dana Perimbangan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus berupaya meningkatkan PAD melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan baru, serta pengelolaan kekayaan daerah yang lebih produktif. Peningkatan PAD tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, tetapi juga memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah untuk mengalokasikan belanja sesuai prioritas lokal. Meskipun Dana Perimbangan secara parsial tidak signifikan, bukan berarti dana ini tidak penting. Dana Perimbangan tetap menjadi sumber pendanaan utama yang menutupi sebagian besar belanja daerah (terutama belanja pegawai dan operasional). Namun, pemerintah daerah perlu lebih kreatif dalam menggunakan Dana Perimbangan, misalnya dengan mengalokasikan lebih banyak untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya meningkatkan PAD di masa depan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meta Prihastanti dan Dadang Rachmat (2021) serta Abel Rinaldi (2016) yang juga menemukan bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Namun, penelitian ini memberikan tambahan wawasan bahwa dalam konteks Kabupaten Mamberamo Tengah, PAD memiliki peran yang lebih dominan secara parsial dibandingkan Dana Perimbangan. Keterbatasan penelitian ini antara lain terbatasnya jumlah sampel (hanya 10 tahun) sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperpanjang periode observasi atau menggunakan data panel dari beberapa daerah untuk mendapatkan hasil yang lebih robust.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah periode sepuluh tahun, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting.

1. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sepanjang periode penelitian, hanya beberapa tahun yang mencapai kategori cukup efektif, sementara sebagian besar tahun lainnya berada pada kategori kurang efektif hingga tidak efektif. Kinerja terbaik PAD tercatat pada salah satu tahun di periode pertengahan penelitian yang masuk dalam kategori cukup efektif, sedangkan kinerja terburuk terjadi pada tahun yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, yang masuk dalam kategori sangat tidak efektif. Secara keseluruhan, tidak ada satupun tahun dalam periode penelitian yang mencapai kategori efektif atau sangat efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan PAD Kabupaten Mamberamo Tengah masih belum efektif dan perlu ditingkatkan secara konsisten.
2. Efektivitas Dana Perimbangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari awal hingga akhir periode penelitian. Pada awal periode, efektivitas Dana Perimbangan masih berada pada kategori kurang efektif, kemudian meningkat menjadi cukup efektif, dan sejak beberapa tahun terakhir konsisten berada pada kategori efektif dengan persentase yang sangat tinggi. Meskipun terjadi fluktuasi kecil terutama pada tahun terjadinya pandemi, efektivitas secara keseluruhan meningkat secara signifikan dan stabil di level yang sangat baik pada tahun-tahun terakhir. Hal ini mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
3. Efektivitas Belanja Daerah secara umum tergolong tinggi dan stabil sepanjang periode penelitian. Sebagian besar tahun berada pada kategori efektif dan sisanya pada kategori cukup efektif. Tidak ada satupun tahun yang masuk kategori kurang efektif apalagi tidak efektif. Pada tahun tertentu mencatat kinerja tertinggi dengan efektivitas mendekati sempurna. Meskipun terjadi fluktuasi kecil pada beberapa tahun, tren keseluruhan menunjukkan bahwa belanja daerah dikelola dengan sangat baik, konsisten, dan efisien, terutama pada tahun-tahun setelah periode tertentu yang stabil pada level efektif. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan, pelaksanaan program, dan sistem pengendalian keuangan daerah telah berfungsi dengan baik.
4. Berdasarkan hasil analisis pengaruh antar variabel menggunakan regresi linear berganda, ditemukan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen tergolong sangat kuat. Kemampuan variabel PAD dan Dana Perimbangan dalam menjelaskan variasi Belanja Daerah adalah cukup besar, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Dari uji hipotesis parsial, variabel PAD terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, yang berarti setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah. Sebaliknya, variabel Dana Perimbangan secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun demikian, dari uji simultan, kedua variabel secara bersama-sama

terbukti berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, yang menunjukkan adanya sinergi antara PAD dan Dana Perimbangan dalam membiayai pengeluaran daerah.

Secara keseluruhan, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang lebih dominan dan signifikan secara parsial dalam mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dibandingkan Dana Perimbangan. Meskipun Dana Perimbangan secara nominal sangat besar dan tingkat efektivitasnya sangat tinggi, namun secara statistik pengaruh parsialnya tidak signifikan, kemungkinan karena sebagian besar Dana Perimbangan terikat untuk belanja pegawai dan belanja operasional rutin yang bersifat tetap. Temuan ini mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan belanja daerah yang produktif dan berkualitas, pemerintah daerah perlu fokus pada upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sekaligus tetap mengoptimalkan pemanfaatan Dana Perimbangan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah di masa depan.

## 2. Saran-Saran

Berdasarkan berbagai hasil temuan dari penelitian ini dapat disampaikan saran-saran yang edukatif baik itu secara praktis maupun untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, saran utama adalah agar terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan potensi unggulan daerah. Selain itu, meskipun Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pemerintah daerah tetap harus mengelola dana ini dengan baik karena merupakan sumber pendanaan terbesar. Dana Perimbangan sebaiknya lebih dialokasikan untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur daripada hanya untuk belanja pegawai dan operasional rutin, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah di masa depan. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan publik dalam proses anggaran agar belanja daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Evaluasi berkala terhadap kebijakan fiskal perlu dilakukan untuk mempelajari faktor keberhasilan pada tahun-tahun dengan kinerja terbaik dan mencegah terulangnya kegagalan pada tahun-tahun dengan kinerja terburuk.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperpanjang periode observasi atau menggunakan data panel dari beberapa daerah agar hasil lebih representatif. Penambahan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah penduduk, atau Indeks Pembangunan Manusia juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi belanja daerah. Terakhir, penggunaan metode analisis yang lebih beragam seperti analisis jalur atau model persamaan struktural dapat membantu menguji hubungan kausal yang lebih kompleks antar variabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, M., Arfan, M., & Darwanis. 2016. Analisis efektivitas pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Administrasi Akuntansi, Program Pasca Sarjana Unsyiah*.
- Afrizawati. 2012. Analisis flypaper effect pada belanja daerah (BD) kabupaten/kota di Sumatra Selatan. *Journal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, Vol. 2(1).
- Alisman, Hamzah, A., & Nasir, M. 2014. Analisis efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan di Kabupaten Aceh Barat di era otonomi. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi, Program Pasca Sarjana Unsyiah*.
- Aryanto, R. 2011. Analisis kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 3(2).
- Bachrul, E. 2002. *Keuangan pemerintah daerah otonom di Indonesia*. UI-Press.
- Chalid, P. 2005. *Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi*. Kemitraan Partnership.

- Darise, N. 2009. Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU. Indeks.
- Hermawan, A. D., Made, A., & Wirshandono Y., D. 2015. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal (Studi empiris pada pemerintah daerah se-Malang Raya). *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang*.
- Kaho, J. R. 1991. Analisa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Rineka Cipta.
- Mahmudi. 2009. Manajemen keuangan daerah. Erlangga, Yogyakarta
- Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. 2013. Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan manajemen keuangan daerah. ANDI.
- Ping, X.-Q., & Bai, J. 2005. Fiscal decentralization and local public good provision in China [Working paper]. Peking University.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013. *Jurnal Prodi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Republik Indonesia. 1996. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022, Sekretariat Negara.
- Rinaldi, U. 2012. Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 8(2)*.
- Santoso, E. (2011). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis magister, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sari, R. P., & Indrajaya, I. G. B. 2012. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud, Vol. 3(9) : hlm 420-427*.
- Setiawan, B. 2013. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal (Study empiris kabupaten/kota Jawa Tengah). *Artikel Publikasi Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.